



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI

PENGUMUMAN  
NOMOR: 168/PP.04.2-Pu/3506/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kediri, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Semen	Sidomulyo
2	Semen	Puhrubuh
3	Semen	Kanyoran
4	Semen	Puhsarang
5	Semen	Titik
6	Semen	Pagung
7	Semen	Joho
8	Mojo	Jugo
9	Mojo	Blimbing

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
10	Mojo	Pamongan
11	Mojo	Petungroto
12	Mojo	Ponggok
13	Mojo	Kedawung
14	Mojo	Ploso
15	Mojo	Tambibendo
16	Mojo	Petok
17	Kras	Jambean
18	Kras	Nyawangan
19	Kras	Setonorejo
20	Kras	Bleber
21	Kras	Mojosari
22	Kras	Rejomulyo
23	Kras	Butuh
24	Kras	Bendosari
25	Kras	Kanigoro
26	Kras	Krandang
27	Ngadiluwih	Slumbung
28	Ngadiluwih	Seketi
29	Ngadiluwih	Banggle
30	Ngadiluwih	Ngadiluwih
31	Ngadiluwih	Rembangkepuh
32	Ngadiluwih	Bedug
33	Ngadiluwih	Rembang
34	Ngadiluwih	Badal
35	Ngadiluwih	Badal Pandean
36	Ngadiluwih	Wonorejo
37	Ngadiluwih	Mangunrejo
38	Kandat	Sumberejo
39	Kandat	Selosari
40	Kandat	Karangrejo
41	Kandat	Kandat
42	Kandat	Cendono
43	Kandat	Tegalan
44	Kandat	Ngletih
45	Kandat	Purworejo
46	Kandat	Pule
47	Kandat	Blabak
48	Wates	Wates
49	Wates	Wonorejo
50	Wates	Segaran
51	Wates	Janti
52	Wates	Pojok
53	Wates	Gadungan

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
54	Wates	Plaosan
55	Wates	Jajar
56	Wates	Silir
57	Wates	Karanganyar
58	Ngancar	Babadan
59	Ngancar	Bedali
60	Ngancar	Jagul
61	Ngancar	Ngancar
62	Ngancar	Sempu
63	Ngancar	Sugihwaras
64	Puncu	Gadungan
65	Puncu	Manggis
66	Puncu	Puncu
67	Puncu	Satak
68	Puncu	Sidomulyo
69	Puncu	Watugede
70	Puncu	Wonorejo
71	Plosoklaten	Kayunan
72	Plosoklaten	Panjer
73	Plosoklaten	Brenggolo
74	Plosoklaten	Donganti
75	Plosoklaten	Klanderan
76	Plosoklaten	Pranggang
77	Plosoklaten	Punjul
78	Plosoklaten	Sumberagung
79	Plosoklaten	Wonorejo Trisulo
80	Plosoklaten	Sepawon
81	Plosoklaten	Ploso Kidul
82	Gurah	Kerkep
83	Gurah	Ngasem
84	Gurah	Turus
85	Gurah	Gabru
86	Gurah	Banyuanyar
87	Gurah	Kranggan
88	Gurah	Tiru Kidul
89	Gurah	Gempolan
90	Gurah	Gayam
91	Gurah	Tambakrejo
92	Gurah	Blimbing
93	Gurah	Nglumbang
94	Gurah	Besuk
95	Gurah	Tiru Lor
96	Pagu	Jagung
97	Pagu	Bendo

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
98	Pagu	Sitimerto
99	Pagu	Wates
100	Pagu	Semen
101	Pagu	Kambingan
102	Pagu	Tengger Kidul
103	Pagu	Wonosari
104	Pagu	Bulupasar
105	Gampengrejo	Jongbiru
106	Gampengrejo	Wanengpaten
107	Gampengrejo	Turus
108	Gampengrejo	Kepuhrejo
109	Gampengrejo	Sambiresik
110	Gampengrejo	Sambirejo
111	Papar	Kwaron
112	Papar	Pehkulon
113	Papar	Pehwetan
114	Papar	Dawuhan Kidul
115	Papar	Janti
116	Papar	Papar
117	Papar	Ngampel
118	Papar	Sukomoro
119	Papar	Jambangan
120	Papar	Srikaton
121	Papar	Tanon
122	Papar	Puhjajar
123	Purwoasri	Belor
124	Purwoasri	Blawe
125	Purwoasri	Bulu
126	Purwoasri	Dawuhan
127	Purwoasri	Dayu
128	Purwoasri	Jantok
129	Purwoasri	Karangpakis
130	Purwoasri	Kempleng
131	Purwoasri	Merjoyo
132	Purwoasri	Mranggen
133	Purwoasri	Muneng
134	Purwoasri	Pandansari
135	Purwoasri	Pesing
136	Purwoasri	Purwodadi
137	Purwoasri	Sumberjo
138	Purwoasri	Woromarto
139	Plemahan	Banjarejo
140	Plemahan	Langenharjo
141	Plemahan	Mejono

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
142	Plemahan	Mojoayu
143	Plemahan	Payaman
144	Plemahan	Plemahan
145	Plemahan	Ringinpitu
146	Plemahan	Sebet
147	Plemahan	Sidowarek
148	Plemahan	Wonokerto
149	Pare	Sidorejo
150	Pare	Pelem
151	Kepung	Besowo
152	Kepung	Siman
153	Kepung	Kebonrejo
154	Kepung	Brumbung
155	Kepung	Krenceng
156	Kepung	Keling
157	Kandangan	Kasreman
158	Kandangan	Jerukwangi
159	Kandangan	Jlumbang
160	Kandangan	Banaran
161	Kandangan	Medowo
162	Tarokan	Kalirong
163	Tarokan	Kerep
164	Tarokan	Blimbing
165	Tarokan	Jati
166	Tarokan	Sumberduren
167	Tarokan	Kaliboto
168	Tarokan	Tarokan
169	Tarokan	Kedungsari
170	Kunjang	Balongjeruk
171	Kunjang	Kapas
172	Kunjang	Kunjang
173	Kunjang	Wonorejo
174	Kunjang	Juwet
175	Kunjang	Parelor
176	Banyakan	Parang
177	Banyakan	Jabon
178	Ringinrejo	Nambakan
179	Ringinrejo	Sambi
180	Ringinrejo	Srikaton
181	Ringinrejo	Jemekan
182	Ringinrejo	Ringinrejo
183	Ringinrejo	Deyeng
184	Ringinrejo	Purwodadi
185	Ringinrejo	Selodono

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
186	Kayen Kidul	Sukoharjo
187	Kayen Kidul	Semambung
188	Kayen Kidul	Nanggungun
189	Kayen Kidul	Padangan
190	Kayen Kidul	Sekaran
191	Kayen Kidul	Baye
192	Ngasem	Gogorante
193	Ngasem	Paron
194	Ngasem	Ngasem
195	Ngasem	Toyoresmi
196	Ngasem	Wonocatur
197	Badas	Blaru
198	Badas	Krecek
199	Badas	Canggu
200	Badas	Sekoto

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kediri melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kediri.

Alamat : Jln. Pamenang No. 1 Kediri

Kontak : 085648421009

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kediri, 9 Mei 2024  
Ketua KPU  
Kabupaten Kediri,  
  
NINIK SUNARMI